



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : T/2383/UN37/KS/2020**

**Nomor : 08 TAHUN 2020**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-06-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FATHUR ROKHMAN** : Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018 - 2022, yang berkedudukan di kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Jawa Tengah 50229, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018 - 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang selanjutnya dalam Nota kesepakatan ini disebut **PIHAK KESATU**
- II. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah

UNNES	PEMKAB TEGAL
	





mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Semarang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Tegal.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan menandatangani Nota Kesepakatan dalam Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

UNNES	PEMKAB TEGAL
	



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan pola pengembangan kelembagaan, dan Tridharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN**

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini meliputi pengembangan kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
  - a. Melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, workshop, lokakarya, diskusi terarah, dan pengkajian bersama;
  - c. Melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik, asistensi praktik mengajar, dan magang; dan
  - d. Bidang pengembangan potensi daerah.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Tugas yaitu :
  - a. Memberikan usulan permintaan lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
  - b. Menyampaikan informasi potensi dan / atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
  - c. Memberikan fasilitasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat berupa sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dari perguruan tinggi
- (2) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab :
  - a. Memberikan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
  - b. Melaksanakan pendampingan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
  - c. Memberikan laporan hasil kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

UNNES	PEMKAB TEGAL
	



(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas yaitu :

- a. Memanfaatkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Mengolah hasil Laporan pelaksanaan hasil kegiatan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memberikan fasilitasi pendampingan pada pelaksanaan bidang Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat berupa sumber daya manusia dan teknologi tepat guna dari perguruan tinggi.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab yaitu :

- a. Menyediakan lokasi sebagai tempat kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
- b. Memberikan informasi potensi dan/atau kondisi lokasi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

#### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 6 KEADAAN KAHAR, MEMAKSA ATAU DILUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

UNNES	PEMKAB TEGAL
	



- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN**

Nota Kesepakatan ini berakhir karena :



- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Nota Kesepakatan baru untuk menggantikan Nota Kesepakatan lama.

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN KESEPAKATAN (ADDENDUM)**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling

UNNES	PEMKAB TEGAL
	

lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.

- (2) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**UMI AZIZAH**

**PIHAK KESATU**  
  
**FATHUR ROKHMAN**  
REKTOR

UNNES	PEMKAB TEGAL
